

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Pemahaman**

Menurut Bimo Walgito pemahaman yaitu sebagai kemampuan untuk menyerap arti atau materi dari bahan yang dipelajari (Bimo Walgito; 2002:111), sedang dalam kamus besar bahasa Indonesia pemahaman sebagai prose perbuatan, cara memahami atau memahamkan.

Proses terbentuknya pemahaman berawal dari penyebaran informasi. Dalam teori stimulus - organisme – respon (SOR) dijelaskan bahwa respon yang ditimbulkan pada sebuah proses komunikasi tergantung pada proses yang terjadi pada individu, yang mencakup proses perhatian, pengertian dan penerimaan.

Pertama perhatian berkaitan dengan masalah stimulus dan persepsi.

Stimulus merupakan pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak, dan komunikan akan berlangsung jika komunikan memberikan perhatian atau menerima stimulus tersebut.

Menurut Denais Coon (dalam Jalaluddin Rahmat, 49), Proses penerimaan rangsangan dari luar oleh panca indra kita disebut sebagai sensasi.

Sensasi adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi.

Sensasi berasal dari kata 'sense' yang artinya alat pengindraan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya.

Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual, dalam berhubungan dengan kegiatan alat indera (Benyamin B, Wolmad dalam Jalaludin Rahmat, 49).

Kedua, pada proses berikutnya komunikasi mengerti, yang selanjutnya komunikasi mempersepsi informasi yang telah diterimanya.

Persepsi diartikan sebagai proses dimana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus didalam lingkungan. (Rita, L. Atkinson, dkk; 1997:20). Persepsi tersebut kemudian memicu timbulnya perasaan-perasaan atau emosi tertentu dari seseorang (aspek afektif) yang selanjutnya mendorong seseorang untuk mengambil sikap atau merespon apa yang diterimanya (aspek konatif)

Menurut teori analisis dengan sintesis disebutkan bahwa persepsi adalah merupakan proses aktif yang dipengaruhi konteks dan pengalaman lampau. Analisis ini berasumsi bahwa tidak harus menyimpan suatu skema dalam ingatannya untuk setiap stimulus yang telah dialaminya pada masa lalu.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, pemahaman merupakan sebuah kemampuan untuk menyerap arti atau materi dari bahan yang dipelajari. Pemahaman diperoleh dari penyebaran informasi, dimana terjadi komunikasi antara individu. Kemudian, tercipta sebuah sensasi. Proses selanjutnya komunikasi mengerti dan akan memberikan umpan balik atau respon terhadap stimuli tersebut.

## **B. Tinjauan tentang Masyarakat**

Pengertian masyarakat menurut Mac Iver dan Page, masyarakat adalah sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.

Ralp Linton mengatakan: masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Sedangkan Selo Soemardjan mengatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2002:24).

## **C. Tinjauan tentang Perceraian**

### **a. Pengertian Perceraian**

Secara umum pengertian perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri (Muhammad Al-Jamal, 1981 : 386).

Menurut Lili Rassidi (1979:76) Perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (1985:42) perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dari perkawinan.

Dalam fiqh perceraian lebih dikenal dengan istilah *thalaq* atau *furqoh*. *Thalaq* yaitu membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, yaitu pembatalan akad nikah oleh suami dan berpisah. Sedangkan *furqoh* adalah bercerai, lawan dari berkumpul yang oleh ahli fiqh diistilahkan perceraian antara suami istri (Mukhtar, Kamal, 1993 : 156).

Dalam skripsi Ramdan (2004) putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dijatuhkannya talak oleh suami kepada isterinya pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan berdasarkan suatu keputusan pengadilan dikarenakan adanya suatu gugatan dari suami atau istri.

Dari pendapat dan analisis pengertian perceraian di atas, secara singkat perceraian dapat diartikan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu baik dari pihak cerai dari suami, gugatan istri, atau cerai oleh keputusan hakim.

Dalam hukum Islam ada tiga macam pemutusan ikatan perkawinan (Anwar, 1981 : 62) yaitu *thalaq* (talak), *khuluk* dan *fasakh*.

1. Talak adalah pemutusan ikatan atau melepas ikatan yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya (Zayyinaton, 2006:125).

Dalam Islam talak diberikan kepada suami, karena seorang pria pada umumnya mempunyai pembawaan kodrati lebih mampu berfikir dalam mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri daripada seorang wanita (Basyir, 1980:65).

## 2. Khuluk

Menurut bahasa adalah menanggalkan. Dalam istilah fiqh khuluk adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya atas permintaan istri dengan adanya tebusan dari pihak istri kepada suami (Zayyinatun, 2006 ; 128). Dalam Ensiklopedi Islam (2003) dijelaskan bahwa khuluk adalah perceraian atas permintaan pihak istri dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya. Pengembalian mas kawin ini bisa seluruh atau sebagian yang pernah diterima sang istri, tetapi juga bisa dengan harta lain selain mas kawin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa khuluk adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan syarat istri memberikan ganti rugi atau imbalan kepada suami. Dalam khuluk ini, ganti rugi dari pihak istri merupakan unsur penting. Karena unsur ini yang membedakannya dengan cerai biasa.

## 3. Fasakh

Fasakh yaitu batal (rusaknya) akad nikah dan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri, atau dengan bahasa lain pemisahan pernikahan oleh hakim karena adanya alasan tertentu yang diajukan oleh salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan (Zayyinatun, 2006:129). Menurut Anwar (1981:67), adalah pemutusan ikatan perkawinan yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas gugatan salah satu pihak dari suami atau istri.

Pembatalan perkawinan atau fasakh terjadi, karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang telah berlangsung dan dapat juga terjadi,

karena adanya hal-hal yang baru diketahui oleh suami atau istri setelah perkawinan berlangsung. Setelah pihak suami atau istri tahu keadaan suami atau istri dan salah satunya merasa dirugikan. Jika diperhatikan, adanya fasakh ini merupakan konvergensi dari adanya talak dan khuluk, dimana dalam fasakh ini masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan kepada hakim.

#### **b. Sebab-sebab Putusnya Ikatan Perkawinan (Perceraian)**

Dalam sebuah perkawinan terdapat dua kepentingan ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi bagi terbentuknya keluarga yang kekal, abadi, dan bahagia. Oleh karena itu, perkawinan tidak dibolehkan kalau hanya dimaksudkan untuk sementara saja. Perkawinan harus benar-benar bertujuan untuk hidup bersama seumur hidup sebagai suami istri dan tidak boleh diputuskan tanpa sebab yang benar-benar dapat dijadikan alasan putusnya ikatan perkawinan.

Di dalam pasal 38 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

##### **1. Kematian**

Putusnya perkawinan karena perkawinan berarti, bahwa salah satu pihak baik suami ataupun istri meninggal dunia, kematian itu telah memutuskan ikatan perkawinan dengan sendirinya.

## 2. Perceraian

Putusnya perkawinan, karena dijatuhkannya talak oleh suaminya kepada istrinya pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan seperti ini disebut cerai talak sebagaimana dikatakan pada pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 tahun 1975.

## 3. Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan berdasarkan suatu gugatan dari suami atau istri atau karena perceraian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka ada tiga yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan (perceraian) dalam sebuah keluarga, yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

### **c. Macam-macam Perceraian**

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang peraturan pelaksanaan perkawinan, dapat diketahui ada dua bentuk perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat (Saleh, 1982: 37).

1. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan atau diucapkan oleh suami terhadap istri didepan sidang pengadilan agama. Peraturan ini khusus berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 bahwa seorang suami yang telah melakukan perkawinan secara agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan agama di tempat tinggal

berisikan pemberitahuan, bahwa ia menceraikan istrinya disertai alasan serta meminta kepada pengadilan agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas suatu gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak antara suami istri kepada pihak pengadilan. Adanya perceraian demikian itu ditujukan kepada semua pihak atau penganut agama atau kepercayaan. Khusus bagi umat Islam hak cerai gugat ini berada pada pihak istri. Hal ini ditegaskan pada penjelasan pasal 20 PP no. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan agama Islam dan oleh seorang istri atau suami yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain Islam.

#### **d. Konsep Perceraian dalam Islam**

Dalam Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah Talak. Meskipun hal talak ini sangat dibenci. Problem yang terjadi dalam sebuah rumah tangga oleh agama tidak diperkenankan langsung untuk menjatuhkan talak, baik atas dasar kehendak suami ataupun atas dasar permintaan istri. Dalam penyelesaian masalah yang terjadi dapat diselesaikan menurut beberapa langkah, seperti yang tercantum dalam kandungan surat an-Nisa' ayat 34 yaitu:

- a. Langkah pertama, berpisah tempat tidur dengan isteri (*scheiding van bed*) sebagai peringatan baginya, apabila ia menunjukkan tanda-tanda *nusyuz* (membangkang atau durhaka)



- b. Langkah kedua, bila si isteri masih tetap *nusyuz*, suami boleh memukul isterinya dengan pukulan yang tidak terlalu menyakiti (apalagi menyebabkan cacat)
- c. Langkah ketiga, ditempuh apabila isteri tidak berubah. Langkah ini ditempuh apabila isteri sudah *syiqaq* (durhaka), suami bisa melakukan inisiatif minta bantuan pihak ketiga sebagai hakim penengah baik dari kalangan keluarga isteri atau kalangan keluarga suami. Apabila langkah ketiga ini tidak menyadarkan pasangan suami isteri dan tidak menyelesaikan masalah, maka baru diperkenankan terjadinya sebuah perceraian (*thalaq*), dan cerai ini harus dengan cara yang baik (*ma'ruf*).


Berdasarkan kandungan surat an-Nisa' ayat 34 dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak hendaknya melalui langkah-langkah untuk menyadarkan istri agar tidak durhaka. Langkah tersebut yang pertama, berpisah tempat tidur apabila istri sudah menampakkan tanda-tanda *Nusyuz*. Langkah kedua boleh memukul dengan tidak menyakiti apabila istri tetap *nusyuz*. Dan langkah ketiga ditempuh apabila istri sudah *syiqaq* (durhaka), suami boleh menceraikannya.

#### **D. Teks atau dalil tentang Perceraian**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia teks adalah naskah yang serupa dengan kata-kata asli dari pengarang. Teks juga dapat diartikan sebagai kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan. Dalam pemahaman terhadap permasalahan

dalam ilmu fiqih (dalam hal ini masalah talak atau cerai) teks atau dalil yang digunakan adalah yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaaq ayat 1 Allah SWT berfirman :



Artinya :

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (Q.S. Ath-Thalaaq : 1) (Asy Syarifain, 1420 H : Al-Qur'an dan Terjemahnya)

Dalam ayat ini, maksud menceraikan "bagi 'iddahnya' ialah supaya perceraian itu dilakukan jangan sampai membuat susah kepada isteri yang telah diceraikan itu dalam dia menunggu 'iddahnya' (Hamka, 1985:260-264). Untuk ini ahli fiqih menjelaskan bahwa menceraikan isteri itu ada yang menurut sunnah dan ada yang

*bid'ah* (yaitu talak yang tidak sesuai dengan Islam), meskipun talak yang *bid'ah* itu jatuh juga.

Dalam masa *'iddah* itu, isteri masih diberi hak untuk tinggal di rumah suaminya. Seorang suami boleh mengeluarkan isteri dari dalam rumahnya, apabila masa *'iddah* telah selesai dan suami tersebut tidak rujuk kembali.

Dan firman-Nya pada ayat 20 Surah An-Nisaa' :



Artinya :

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?" (Q.S. An-Nisaa' : 20) (Asy Syarifain, 1420 H : Al-Qur'an dan Terjemahnya)

Dalam ayat 20 surah An-Nisaa' ini ada sebuah anjuran kepada seorang suami, jika terpaksa bercerai dengan yang lama dan mengganti dengan isteri yang baru, entah bersalah atau tidak, suami tidak boleh bersikap kasar kepada isteri. Sebab isteri diceraikan, maka harta-harta yang telah diberikan seorang suami kepada isteri tidak boleh diminta dan diambil kembali. Entah itu perhiasan, pakaian, alat rumah tangga atau lainnya.

Q.S. Al-Baqarah ayat 230-231 dan ayat 236-237 :

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَمْ تَمْسَسُوهُنَّ لِمَتَّعْتُمْهُنَّ عَلَيْهِمْ فَمَا لَكُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ عَدْوٍ عَلَىٰ مَا نَسْتَعِينُ ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِسْهَابَهُمْ يُسْهَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْوَالَهُم مَّن بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَمَا لَكُمْ فِي مَا ظَلَمْتُمْ أَن تَزْلِمُوهُنَّ لِمَ ظَلَمْتُمْ ۖ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَن يَكُنَ إِسْرَائِيلَ فَكُنْ لَوْ كُنَّا رَبَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْتُم مَّا نَهَيْتُم أَن تُبَلَّغُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ عَلَىٰ مَا نَسْتَعِينُ ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِسْهَابَهُمْ يُسْهَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْوَالَهُم مَّن بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَمَا لَكُمْ فِي مَا ظَلَمْتُمْ أَن تَزْلِمُوهُنَّ لِمَ ظَلَمْتُمْ ۖ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَن يَكُنَ إِسْرَائِيلَ فَكُنْ لَوْ كُنَّا رَبَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْتُم مَّا نَهَيْتُم أَن تُبَلَّغُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ عَلَىٰ مَا نَسْتَعِينُ ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِسْهَابَهُمْ يُسْهَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْوَالَهُم مَّن بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَمَا لَكُمْ فِي مَا ظَلَمْتُمْ أَن تَزْلِمُوهُنَّ لِمَ ظَلَمْتُمْ ۖ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَن يَكُنَ إِسْرَائِيلَ فَكُنْ لَوْ كُنَّا رَبَّهُمْ يُكْفَرُونَ ۚ


"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan

hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (Q.S. Al-Baqarah:230-231) (Asy Syarifain 1420 H : Al-Qur'an dan Terjemahnya)

Pada surah Al Baqarah ayat 230, dimaksudkan kepada orang yang sudah bercerai dua kali, tetapi terjadi talak yang ketiga kalinya, maka suami tidak boleh surut lagi. Selepas masa 'iddah isteri, suami tidak boleh rujuk lagi dan isteri sudah boleh kawin dengan laki-laki yang lain. Suami tersebut boleh menikah lagi (rujuk) dengan mantan isterinya itu apabila isteri telah menikah dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh suaminya.

Menurut riwayat Ibnu Mardawaihi (Hamka, 1983:218) turunnya ayat 230 surah Al Baqarah ini sebab seorang laki-laki mentalak isterinya secara main-main saja, kemudian dimungkirinya. Padahal perkara talak bukan perkara main-main. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa menthalaq isteri janganlah dijadikan permainan atau senda gurau.





Artinya :

" Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah : 236-237) (Asy Syarifain , 2420 H : Al-Qur'an dan Terjemahnya).

Kedudukan ayat ini, yaitu boleh menceraikan isteri sebelum "disentuh", tegasnya sebelum dicampuri, dan boleh pula sebelum maharnnya dibayar. Akan tetapi, ada kewajiban suami untuk memberikan isteri bekal ala kadarnya sesuai dengan kemampuannya, sepantasnya dengan cara yang baik sebagai pengobat hati. Tentang mahar yang belum dibayar, apabila perceraian itu terjadi sebelum bercampur, maka mahar yang telah ditentukan hanya wajib dibayarkan separo.

Q.S. Al-Ahzab ayat 49 :





"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S. Al-Ahzab:49) (Asy Syarifain 1420 H : Al-Qur'an dan Terjemahnya)

## E. Landasan Teori

Dalam pendekatan konflik, diasumsikan bahwa manajemen konflik, penghindarannya dan penyelesaian konflik adalah proses yang normal dan berkelanjutan dalam sistem keluarga. Karena, setiap anggota menyandang atau menduduki kedudukan dan status yang berbeda – hal tersebut tersebut merupakan akibat/konsekuensi dari jenis kelamin atau gender dan umur yang berbeda – maka keluarga itu mewujudkan suatu sistem yang hirarkis. Ini menghasilkan suatu sistem yang tidak sama atau asimetris yang permanen. Akses para anggota terhadap kekuasaan dan sumber daya, berbeda. Ketidaksamaan atau asimetris yang melekat pada sistem keluarga inilah yang merupakan dasar dari konflik, dan ini muncul pada waktu para anggota keluarga mengadakan tawar-menawar dan bersaing untuk meraih kedudukan dan hal-hal yang dinilai tinggi. Walaupun ketegangan dan potensi konflik terus-menerus hadir, tujuan-tujuan bersama dan cinta yang timbal-balik menyebabkan para anggota keluarga saling terikat.

Asumsi yang lain adalah bahwa konflik dalam keluarga dapat membawa akibat positif atau negatif dan bila konflik ditekan maka, hal demikian menimbulkan akibat yang buruk bagi anggota keluarga, bila konflik tidak muncul maka, tidak berarti bahwa kebahagiaan sudah terjamin (Ihromi, 1999: 279)

Menurut Ihromi, 1999:284 dalam setiap masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting artinya bagi kehidupan sosial. Betapa tidak, para warga masyarakat menghabiskan paling banyak waktunya dalam keluarga dibandingkan dengan di tempat bekerja misalnya, dan keluarga adalah wadah dimana sejak dini para warga masyarakat dikondisikan dan dipersepsikan untuk kelak dapat melakukan peranan-peranannya dalam dunia orang dewasa. Melalui pelaksanaan peran-perannya itu pelestarian berbagai lembaga dan nilai-nilai budaya pun akan dapat tercapai dalam masyarakat bersangkutan. Dapatlah diibaratkan bahwa keluarga adalah jembatan yang menghubungkan individu yang berkembang dengan kehidupan sosial di mana ia sebagai orang dewasa kelak harus melakukan peranannya.

Keluarga memiliki penurunan kualitas atau bahkan disorganisasi (perpecahan keluarga sebagai suatu unit, karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya).

Menurut Goode, bahwa secara sosiologis bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain:

- a. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan. Walaupun dalam hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga. Tetapi, bentuk ini dapat digolongkan sebagai disorganisasi



keluarga. Sebab ayah (biologis) gagal dalam mengisi perannya dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun keluarga ibu.

- b. Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur, dan seterusnya.
- c. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya.
- d. Krisis keluarga, oleh karena salah satu yang bertindak sebagai keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga. Mungkin karena meninggal dunia, dihukum, hilang karena peperangan, dan lain sebagainya.
- e. Krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor intern. Misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga (Soekanto, 1994:370).

Adanya kekurangan dalam keluarga, yaitu dalam hal suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya dengan peranan statusnya, sering mengakibatkan perceraian. Kekurangan komunikasi antara anggota keluarga (suami-isteri) juga merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga dan dibiarkan tetap berlarut.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Keluarga sebagai sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang besar dalam pewarisan nilai-nilai sosial dari satu individu kepada individu yang lain. Keluarga merupakan institusi sosial yang pertama dan utama yang akan

melahirkan satu generasi yang baru atau justru relatif sama dengan generasi sebelumnya.

Perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan wadah kehidupan berkeluarga. Dari sini akan tercipta hubungan yang harmonis, tentram, dan sejahtera lahir dan batin yang didambakan oleh setiap insan manusia. Tujuan perkawinan secara garis besar adalah untuk menciptakan ketenangan hidup disamping untuk mendapatkan keturunan. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Akan tetapi dalam kenyataannya tujuan perkawinan tidak terwujud secara utuh, hal ini disebabkan karena salah satu pihak diantara suami dan istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Suami istri yang terlibat dalam pertengkaran harus mengupayakan jalan penyelesaian secara damai dengan musyawarah, apabila perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan lagi maka jalan keluarnya adalah melakukan perceraian. Sedangkan keadaan keluarga yang demikian menurut syari'at Islam memberikan kemungkinan bagi kedua pasangan untuk melaksanakan perceraian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian, keluarga yang merupakan sebuah institusi penting tidak selamanya berjalan mulus tanpa ada perselisihan. Sebuah perkawinan yang dibentuk untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa adakalanya timbul perselisihan dalam membangun keluarga tersebut. Sehingga keluarga yang diharapkan dapat berjalan utuh dan kekal terkadang timbul perpecahan yang tidak bisa didamaikan lagi, dan satu-satunya jalan yang mungkin dapat ditempuh adalah jalan perceraian.

**Gambar. Bagan Kerangka Fikir**

